

TATA CARA

- UPI mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Kesehatan kepada lembaga inspeksi dan sertifikasi sesuai wilayah kerja dengan melampirkan dokumen spesifikasi produk yang akan didistribusikan;
- Lembaga inspeksi dan sertifikasi melakukan evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud huruf (a), rekaman hasil uji dan rekaman hasil survailen UPI bersangkutan;
- Hasil uji sebagaimana huruf (b), di terbitkan oleh laboratorium yang ter akreditasi oleh lembaga akreditasi yang diakui secara internasional;



- Pimpinan lembaga inspeksi dan sertifikasi dapat menugaskan inspektur mutu untuk melakukan pengecekan lapangan mengenai kebenaran informasi yang disampaikan dalam permohonan;
- Sertifikat Kesehatan diterbitkan apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud huruf (b) (c) dan (d) telah memenuhi standar dan/atau persyaratan yang berlaku.

Biaya penerbitan HC dibebankan kepada UPI berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA)

INFORMASI LEBIH LANJUT, DAPAT MENGHUBUNGI:
Unit Pelaksana Teknis BKIPM/Dinas Perikanan dan Kelautan/LPPMHP terdekat

atau

Website <http://www.bkipm.kkp.go.id/>

Informasi ini dapat diperbanyak melalui pencetakan ulang atau foto copy

Layanan Pengaduan/Consumer complaint
Dapat menghubungi :
Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Telp/Fax: 021-3500149

Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kesehatan Hasil Perikanan

COUNTRY / NEGARA		Varietas / Certificate No. / U. / Jumlah Kemasan & G	
1.1 Country / Negara		1.2 Country of Origin / Negara Asal	
1.3 Country / Negara		1.4 Country of Origin / Negara Asal	
1.5 Country / Negara		1.6 Country of Origin / Negara Asal	
1.7 Country / Negara		1.8 Country of Origin / Negara Asal	
1.9 Country / Negara		1.10 Country of Origin / Negara Asal	
1.11 Country / Negara		1.12 Country of Origin / Negara Asal	
1.13 Country / Negara		1.14 Country of Origin / Negara Asal	
1.15 Country / Negara		1.16 Country of Origin / Negara Asal	
1.17 Country / Negara		1.18 Country of Origin / Negara Asal	
1.19 Country / Negara		1.20 Country of Origin / Negara Asal	
1.21 Country / Negara		1.22 Country of Origin / Negara Asal	
1.23 Country / Negara		1.24 Country of Origin / Negara Asal	
1.25 Country / Negara		1.26 Country of Origin / Negara Asal	
1.27 Country / Negara		1.28 Country of Origin / Negara Asal	
1.29 Country / Negara		1.30 Country of Origin / Negara Asal	
1.31 Country / Negara		1.32 Country of Origin / Negara Asal	
1.33 Country / Negara		1.34 Country of Origin / Negara Asal	
1.35 Country / Negara		1.36 Country of Origin / Negara Asal	
1.37 Country / Negara		1.38 Country of Origin / Negara Asal	
1.39 Country / Negara		1.40 Country of Origin / Negara Asal	
1.41 Country / Negara		1.42 Country of Origin / Negara Asal	
1.43 Country / Negara		1.44 Country of Origin / Negara Asal	
1.45 Country / Negara		1.46 Country of Origin / Negara Asal	
1.47 Country / Negara		1.48 Country of Origin / Negara Asal	
1.49 Country / Negara		1.50 Country of Origin / Negara Asal	
1.51 Country / Negara		1.52 Country of Origin / Negara Asal	
1.53 Country / Negara		1.54 Country of Origin / Negara Asal	
1.55 Country / Negara		1.56 Country of Origin / Negara Asal	
1.57 Country / Negara		1.58 Country of Origin / Negara Asal	
1.59 Country / Negara		1.60 Country of Origin / Negara Asal	
1.61 Country / Negara		1.62 Country of Origin / Negara Asal	
1.63 Country / Negara		1.64 Country of Origin / Negara Asal	
1.65 Country / Negara		1.66 Country of Origin / Negara Asal	
1.67 Country / Negara		1.68 Country of Origin / Negara Asal	
1.69 Country / Negara		1.70 Country of Origin / Negara Asal	
1.71 Country / Negara		1.72 Country of Origin / Negara Asal	
1.73 Country / Negara		1.74 Country of Origin / Negara Asal	
1.75 Country / Negara		1.76 Country of Origin / Negara Asal	
1.77 Country / Negara		1.78 Country of Origin / Negara Asal	
1.79 Country / Negara		1.80 Country of Origin / Negara Asal	
1.81 Country / Negara		1.82 Country of Origin / Negara Asal	
1.83 Country / Negara		1.84 Country of Origin / Negara Asal	
1.85 Country / Negara		1.86 Country of Origin / Negara Asal	
1.87 Country / Negara		1.88 Country of Origin / Negara Asal	
1.89 Country / Negara		1.90 Country of Origin / Negara Asal	
1.91 Country / Negara		1.92 Country of Origin / Negara Asal	
1.93 Country / Negara		1.94 Country of Origin / Negara Asal	
1.95 Country / Negara		1.96 Country of Origin / Negara Asal	
1.97 Country / Negara		1.98 Country of Origin / Negara Asal	
1.99 Country / Negara		1.100 Country of Origin / Negara Asal	



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN
MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN,
PUSAT SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN,**

JL. MEDAN MERDEKA TIMUR No. 16
GEDUNG MINA BAHARI II LANTAI 10
JAKARTA PUSAT 10110

LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang No. 31 tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tentang perikanan khususnya dalam pasal 20 dan 21 serta memperhatikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.01/MEN/2007 yang telah direvisi menjadi PER.019/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan Peraturan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan No. PER.03/BKIPM/2011 tentang Pedoman Teknis Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan diamanatkan untuk melakukan pengendalian terhadap hasil perikanan.


Dalam mendukung pelaksanaan pengendalian tersebut, maka produk perikanan yang telah dikendalikan diberikan jaminan berupa Sertifikat Kesehatan.

Sertifikat Kesehatan (*Health Certificate*) yang sering di singkat dengan HC merupakan sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan untuk di konsumsi manusia. HC merupakan salah satu kelengkapan dokumen ekspor.



Penerbitan HC dilakukan oleh laboratorium pengujian yang ditunjuk oleh Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) selaku Otoritas Kompeten, berdasarkan surat Keputusan Pendelegasian Kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

TATA CARA PENERBITAN SERTIFIKAT KESEHATAN



KETERANGAN

- > Proses Inspeksi
- - -> Proses Penggusulan Sertifikat

PERSYARATAN

- Setiap produk perikanan yang dipasarkan untuk konsumsi manusia wajib disertai dengan sertifikat kesehatan yang diterbitkan berdasarkan hasil inspeksi dan hasil pengujian selama proses produksi atau *In-Process Inspection (IPI)*;
- Sertifikat Kesehatan sebagaimana dimaksud huruf (a) hanya dapat diterbitkan terhadap hasil perikanan yang berasal dari UPI yang telah mendapatkan Sertifikat Penerapan HACCP dan atau Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang baik di Kapal;
- Sertifikat Kesehatan dimaksud huruf (b) harus sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten;
- Sertifikat Kesehatan ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan dengan dibubuhi stempel BKIPM;
- Sertifikat Kesehatan harus memuat data dan informasi yang sesuai dengan produk yang disertifikasi;
- Sertifikat Kesehatan harus diterbitkan sebelum hasil perikanan didistribusikan.

